



Salinan

PUTUSAN

Nomor 216/PDT / 2019/ PTDPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1. COKORDA GEDE SUNU**, Tempat/Tanggal Lahir Payangan, 20-06-1928, Jenis Kelamin laki-Laki, Agama Hindu, Pendidikan SMA., Kewarganegaraan Indonesia, Status Cerai Mati, Pekerjaan Pensiunan, NIK 5104072006280001, Alamat Tinggal Puri Payangan, Banjar Gria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Gianyar, dahulu disebut sebagai PENGUGAT I, sekarang proses persidangannya dilanjutkan oleh COKORDA GEDE PUTRA TENAYA ahli waris dari COKORDA GEDE SUNU ALMARHUM, Tempat/Tgl Lahir: Bangli, 10-07-1964, Jenis Kelamin : laki-Laki, Agama: Hindu, Pendidikan : S1, Kewarganegaraan : Indonesia, Status : Kawin, Pekerjaan : Karyawan Swasta, NIK: 5104071007640001, Alamat Tinggal : Puri Payangan, Banjar Gria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar;
- 2. dr.COKORDA GEDE WISNU PARTHA**, Tempat/Tanggal Lahir Payangan, 27-04-1962, Jenis Kelamin laki-Laki, Agama: Hindu, Pendidikan S1, Kewarganegaraan: Indonesia, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, NIK 5104072704620001, Alamat Tinggal: Puri Payangan, Banjar Gria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
- 3. TJOKORDA OKA NINDHIA**, Tempat/Tanggal Lahir Gianyar, 18-10-1938, Jenis Kelamin laki-Laki, Agama : Hindu, Pendidikan Sarjana Muda, Kewarganegaraan: Indonesia, Status: Kawin, Pekerjaan Pensiunan, NIK 5104071810380001, Alamat Tinggal: Puri Taman, Banjar Gria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar, Penggugat I, Pengugat II dan Penggugat III dalam hal ini memberikan kuasa secara isidentil kepada TJOKORDA GDE TIRTA NINDHIA dan TJOKORDA UDIANA NINDHIA PEMAYUN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 216/PDT/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Nomor v5/SK/Pdt.TK.I/2019/PN Gin, Nomor 6/SK/ Pdt.TK.I/2019/PN Gin, Nomor 7/SK/Pdt.TK.I/2019/PN Gin tertanggal 15 Juli 2019, sekarang **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** ;

Melawan:

1. **TJOKORDA GEDE DALEM**, Tempat/Tanggal Lahir Gianyar, 28 Januari 1949, Jenis Kelamin laki-Laki, Agama Hindu, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan: Indonesia, Status Kawin, Pekerjaan Swasta, NIK : 510407280149001, Alamat Tinggal: Puri Payangan, Banjar Gria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar;
2. **Ir. TJOKORDA GEDE SUTHA**, Tempat/Tgl Lahir: Gianyar, tanggal 6 Juni 1948, Jenis Kelamin laki-Laki, Agama Hindu, Pendidikan S1, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pekerjaan Pensiunan PNS, NIK: 517104606480001, Alamat Asal : Puri Payangan, Banjar Gria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar, sekarang alamat tinggal di jalan Trijata II, Gang I, No. 16, Banjar Merta Rauh, Denpasar, Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada **A.A. GDE RAKA PUTRA JAYA, S.H.**, Advokat yang beralamat di Jalan Pulau Nusa Nomor 4 Desa di Jalan Astina Selatan Nomor : 11 A Gianyar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 Nopember 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Register Nomor : 495/2019, tanggal 11 Nopember 2019, sekarang **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 27 Nopember 2019 Nomor 216/PDT/2019/PT.DPS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 April 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 216/PDT/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Mei 2019, dibawah register perkara Nomor 85/Pdt.G/2019/PN.Gin, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tjokorde Oka (almarhum) dan Tjokorde Agung (almarhum) adalah bersaudara lain ibu. Tjokorde Oka (almarhum) keturunannya yakni PARA PENGGUGAT (penggugat I, Penggugat II dan penggugat III) [P-1] dan Tjokorde Agung (almarhum) keturunannya yakni PARA TERGUGAT (terguat I dan Tergugat II). Pada tahun 1921 Tjokorde Oka (almarhum) dan Tjokorde Agung (almarhum) berperkara di Pengadilan Raad Kerta Gianyar dan telah di vonnis Pengadilan Raad Kerta di Gianyar, dd. 14 Juni 1921, no:6/Civiel-1921;
2. Bahwa vonnis Hakim Pengadilan Raad Kerta di Gianyar, dd. 14 Juni 1921, no:6/Civiel-1921. telah memutuskan perkara tersebut putusannya isinya dikutip yakni: "*RECHTDOENDE: Wijst den eisch toe: veroordeelt Tjokorda Agoeng tot de afgifte van 2/5 deel der nalaten schap van Tjokorda Made aan Tjokorde Oka en 1/5 deel aan I Dewa Alit Djantra. Aldus geivenzen on heden dinsdag den 14 Juni 1921 voorzitterschap van bouke jan haga convoleur van Gianjar en onder voorzitterschap van I Dewa Ngoerah Agoeng regen van Gianjar.*" [P-2] (jika diartikan bahwa dalam vonnis Hakim Pengadilan Raad Kerta di Gianyar, dd. 14 Juni 1921, no:6/Civiel-1921 tersebut telah menghukum Tjokorde Agung untuk menyerahkan kepada Tjokorde Oka 2/5 dari harta pusaka bapaknya dan 1/5 kepada I Dewa Alit Djantra dari kewarisan dan bagian Tjokorde Agung 2/5 dari tanah-tanah sengketa;
3. Bahwa berdasar pada vonnis Hakim Pengadilan Raad Kerta di Gianyar, dd. 14 Juni 1921, no:6/Civiel-1921, maka hak atas tanah dari Tjokorde Oka (almarhum) menurut isi putusan Raad Kerta yang menjadi hak Tjokorde Oka (almarhum) tersebut adalah 2/5 dari setiap tanah-tanah yang disengketakan. Dan hak Tjokorde Oka (almarhum) secara hukum perdata masih melekat dan dapat diteruskan oleh keturunannya yang dalam gugatan ini adalah hak PARA PENGGUGAT;
4. Bahwa Tjokorde Oka (almarhum) telah meninggal tahun 1937 [P:-3], sejak meninggal hak atas tanah yang menjadi Hak Tjokorde Oka (almarhum) yakni 2/5 belum diterima dan masih ada beberapa obyek tanah dipegang dan dikuasai oleh Tjokorde Agung (almarhum) yang saat sekarang dipegang dan dikuasai oleh keturunan Tjokorde Agung (almarhum) yakni PARA TERGUGAT. PARA PENGGUGAT baru tahun 2019 mengetahui dokumen-dokumen raad kerta asli tersimpan dengan rapi di rumah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 216/PDT/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat II dan PARA PENGGUGAT bersyukur bahwa dokumen tersebut masih utuh dan terbaca dengan baik dan telah di dokumentasikan dengan teknologi saat ini dan menjadi dokumen sejarah penting bagi keturunan Keluarga PARA PENGGUGAT;

5. Bahwa dalam gugatan ini, PARA PENGGUGAT memfokuskan satu obyek tanah saja. Yang menjadi fokus obyek sengketa sebidang tanah kering, yang terletak di Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan luas: 2.850 M², Kelas : 085, SPPT No. 51.04.071.002.009-0074.0, tertulis di SPPT tersebut atas nama Cok Agung, dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Telabah
Batas Timur : Telabah
Batas Selatan : Jalan
Batas Barat : I Wayan Gabur/Kadek Evayana
dan I Wayan Wantek

Yang selanjutnya dalam gugatan hak atas tanah ini disebut tanah sengketa;

6. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2018, secara kebetulan dan tidak disengaja salah satu putra penggugat III membaca dan menemukan surat pengumuman data fisik tertempel di papan pengumuman Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gianyar tentang tanah sengketa yang akan disertifikatkan atas nama PARA TERGUGAT. Berkaitan dengan hal ini, PARA PENGGUGAT, sangat keberatan sekali, karena tanah sengketa yang akan disertifikatkan oleh PARA TERGUGAT perbuatannya adalah tanpa ijin ahli waris dari keturunan Tjokorde Oka (almarhum) yakni PARA PENGGUGAT dan melanggar hak perdata Tjokorde Oka (almarhum) sebab berdasar pada vonnis Pengadilan Raad Kerta di Gianyar, dd. 14 Juni 1921, no:6/Civiel-1921. Hak Tjokorde Oka (almarhum) yang harus diserahkan adalah 2/5 dari luas tanah sengketa adalah $(2/5 \times 2.850 \text{ M}^2 = 11,4 \text{ Are})$ dan masih merupakan hak Tjokorde Oka (almarhum) yang dipegang Oleh Tjokorde Agung (almarhum) sebagai Milik bersama (duwe tengah) tersebut dan belum diserahkan kepada keturunan Tjokorde Oka (almarhum) yakni PARA PENGGUGAT. Terkait dengan hal ini PARA PENGGUGAT telah mengajukan surat permohonan keberatan dan pending ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar tertanggal 21 Januari 2019. Tujuannya untuk pemendingan dan menghentikan segala proses pensertifikatan tanah sengketa agar tidak dapat dilanjutkan



pensertifikatannya sampai ada kepastian hukum dan hak atas tanah sengketa tersebut jelas;

7. Bahwa dalam proses pemendingan dan penghentian proses pensertifikatan tersebut di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gianyar, dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah berupaya masikmal melakukan mediasi internal di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan hasil tidak ditemukan kesepakatan dan dengan sombong dan angkuhnya PARA TERGUGAT menolaknya serta menyakini bahwa tanah sengketa adalah miliknya. Oleh karena tidak menemukan penyelesaian, Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan surat kepada PARA PENGGUGAT. [P: 4] untuk menindak lanjutkan keberatannya dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum tentang hak atas tanah sengketa ke Pengadilan Negeri Gianyar untuk mendapatkan kepastian hukum dalam proses permohonan pensertifikatan hak atas tanah sengketa;
8. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT secara diam-diam, itikad tidak baik, dan berencana dalam proses pengajuan permohonan pensertifikatan tanah sengketa tanpa ijin dari ahliwaris yang sah yakni PARA PENGGUGAT adalah perbuatan yang melawan hukum dan melanggar hak, karena PARA PENGGUGAT masih ada hak 2/5 (dua per lima) terhadap tanah sengketa dan Perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT yakni perbuatan tanpa ijin yang sah dan menguasai tanah sengketa dan menghasili. Bahwa selain itu perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT yakni perbuatan menguasai tanah sengketa dengan melawan hukum, karena tanah sengketa masih ada hak 2/5 (dua per lima) dari luas tanah sengketa adalah bagian yang harus dimiliki oleh Tjokorde Oka (almarhum) dan keturunannya;
9. Bahwa PARA PENGGUGAT sangat keberatan dan tidaklah adil terhadap perbuatan PARA TERGUGAT yang ingin memiliki tanah sengketa secara penuh dan mensertifikatkan tanah sengketa atas nama PARA TERGUGAT dengan melawan hukum tanpa ijin ahliwaris yang sah, menguasai hak atas tanah dan tidak memperhatikan Hak-hak Tjokorde Oka (almarhum) beserta keturunannya, yang seharusnya tanah sengketa masih ada 2/5 (dua per lima) hak Tjokorde Oka (almarhum) yang melekat di atas tanah sengketa tersebut dan belum diserahkan 2/5 (dua per lima) dari luas keseluruhan tanah sengketa yang mesti dimiliki juga oleh keturunan Tjokorde Oka (almarhum) yakni PARA PENGGUGAT berdasarkan dan mengacu pada vonnis Hakim Pengadilan Raad Kerta di Gianyar, dd. 14 Juni 1921,



no:6/Civiel-1921. PARA PENGGUGAT menuntut keadilan dan ditegakannya hukum dan mempertegas secara hukum hak-hak keperdataan Tjokorde Oka (almarhum), agar PARA TERGUGAT yang merupakan keturunan Tjokorde Agung (almarhum) tidak semena-mena, sombong, angkuh, dan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak-hak keperdataan PARA PENGGUGAT, mengingat Tjokorde Oka (almarhum) dan Tjokorde Agung (almarhum) masih bersaudara;

10. Bahwa dampak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sejak Tjokorde Oka (almarhum meninggal) tahun 1937, dampak perbuatan PARA TERGUGAT sampai gugatan ini diajukan tahun 2019 yakni jika dihitung-hitung menyebabkan kerugian materiil yang jika diijinkan majelis hakim PARA PENGGUGAT hanya menuntut kerugian materiil Rp. 100.000.000,- (satus juta rupiah), yang dibayar secara tanggung renteng. Demikian juga terhadap kerugian immateriil PARA PENGGUGAT menuntut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang di bayar secara tanggung renteng;
11. Bahwa berdasar peristiwa-peristiwa yang PARA PENGGUGAT sebutkan di atas, PARA PENGGUGAT khawatir beralihnya tanah sengketa yang tidak patut secara melawan hukum yang di lakukan PARA TERGUGAT ke tangan orang lain dan/atau dibebani suatu hak dengan melawan hukum untuk itu PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Gianyar, terhadap tanah sengketa diletakan sita jaminan (*Revindicatoir Beslag*) dan menyatakan bahwa sita jaminan *revindicatoir beslag* terhadap tanah sengketa adalah sah dan berharga;
12. Bahwa terhadap gugatan PARA PENGGUGAT ini didasari bukti-bukti, maka PARA PENGGUGAT mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada Verzet, Banding, Kasasi, maupun peninjauan kembali (PK);
13. Bahwa Para PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara ini, jika dikabulkan gugatan ini, untuk menjamin dilaksanakannya isi dan putusan ini secara pasti dan adil, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar PARA TERGUGAT dihukum menyerahkan 2/5 dari luas tanah sengketa yakni ($2/5 \times 2.850 \text{ M}^2 = 11,4 \text{ Are}$) kepada PARA PENGGUGAT secara lasia dan PARA TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah) setiap hari, setiap PARA TERGUGAT lalai melaksanakan isi dan putusan atas keterlambatan



menyerahkan tanah sengketa sejak putusan perkara ini diputuskan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara ini dapat menerima gugatan PARA PENGGUGAT ini dan memutuskan demi tegaknya keadilan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perbuatan PARA TERGUGAT menguasai tanah sengketa dan mendaftarkan pensertifikatan tanah tanpa ijin PARA PENGGUGAT adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan ke Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara ini;
4. Menyatakan hukum hak atas tanah sengketa $\frac{2}{5}$ (dua per lima) dari luas tanah sengketa yakni $(\frac{2}{5} \times 2.850 \text{ M}^2 = 11,4 \text{ Are})$ adalah hak Tjokorde Oka (almarhum) berdasar vonnis Hakim Pengadilan Raad Kerta di Gianyar, dd. 14 Juni 1921, no:6/Civiel-1921;
5. Menyatakan hukum PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris yang sah dari Tjokorde Oka (almarhum) yang berhak atas tanah sengketa $\frac{2}{5}$ (dua per lima) yakni $(\frac{2}{5} \times 2.850 \text{ M}^2 = 11,4 \text{ Are})$ berdasar atas vonnis Hakim Pengadilan Raad Kerta di Gianyar, dd. 14 Juni 1921, no:6/Civiel-1921 terhadap obyek tanah sengketa yang terletak di Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan luas: 2.850 M^2 , Kelas : 085, SPPT No. 51.04.071.002.009-0074.0, tertulis di SPPT tersebut atas nama Cok Agung, dengan batas-batas :
 - Batas Utara : Telabah
 - Batas Timur : Telabah
 - Batas Selatan : Jalan
 - Batas Barat : I Wayan Gabur/Kadek Evayana dan I Wayan Wantek
6. Menghukum PARA TERGUGAT dan atau siapa saja orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya harus menyerahkan tanah sengketa kepada para PARA PENGGUGAT seluas $\frac{2}{5}$ (dua per lima) yakni $(\frac{2}{5} \times 2.850 \text{ M}^2 = 11,4 \text{ Are})$ dalam keadaan lasia tanpa beban apapun juga dan bilamana perlu dalam penyerahan dibantu alat negara (polisi) ;



7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Revindicoitir Beslag*) yang dilakukan juru Sita Pengadilan Negeri Gianyar terhadap tanah sengketa terletak di Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan luas: 2.850 M², Kelas : 085, SPPT No. 51.04.071.002.009-0074.0, tertulis di SPPT tersebut atas nama Cok Agung, dengan batas-batas :
 - Batas Utara : Telabah
 - Batas Timur : Telabah
 - Batas Selatan : Jalan
 - Batas Barat : I Wayan Gabur/Kadek Evayana dan I Wayan Wantek
8. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
9. Menghukum PARA TERGUGAT membaraya kerugian materiil kepada PARA PENGGUGAT sejumlah uang Rp. 100.000.000,- (satus juta rupiah), yang dibayar secara tanggung renteng. Demikian juga terhadap kerugian inmateriil PARA TERGUGAT membayar sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang di bayarkan secara tanggung renteng;
10. Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (*Dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari, setiap PARA TERGUGAT lalai melaksanakan isi dan putusan atas keterlambatan menyerahkan tanah sengketa sejak putusan perkara ini diputuskan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini secara tanggung renteng;

Atau:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang terhormat berpendapat lain, PARA PENGGUGAT mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini memberikan putusan seadil-adilnya demi tegaknya kepastian Hukum, keadilan, dan kebenaran;

Menimbang bahwa Kuasa Para Penggugat telah memperbaiki surat gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tjokorda Oka (almarhum) dan Tjokorda Agung (almarhum) adalah bersaudara lain ibu. Tjokorda Oka (almarhum) keturunannya yakni PARA PENGGUGAT (Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III) **[P-1]** dan



Tjokorda Agung (almarhum) keturunannya yakni PARA TERGUGAT (Terguat I dan Terguat II). Pada tahun 1921 Tjokorda Oka (almarhum) dan Tjokorda Agung (almarhum) berperkara di Pengadilan Raad Kerta Gianyar dan telah di vonnis Pengadilan Raad Kerta di Gianyar, dd. 14 Juni 1921, no:6/Civiel-1921.

2. Bahwa vonnis Hakim Pengadilan Raad Kerta di Gianyar, dd. 14 Juni 1921, no:6/Civiel-1921. telah memutuskan perkara tersebut putusannya isinya dikutip yakni: “ **RECHTDOENDE: Wijst den eisch toe: veroordeelt Tjokorda Agoeng tot de afgifte van 2/5 deel der nalaten schap van Tjokorda Made aan Tjokorda Oka en 1/5 deel aan I Dewa Alit Djantra. Aldus geivenzen on heden dinsdag den 14 Juni 1921 voorzitterschap van bouke jan haga convoleur van Gianjar en onder voorzitterschap van I Dewa Ngoerah Agoeng regen van Gianjar.**” [P-2] (jika diartikan bahwa dalam vonnis Hakim Pengadilan Raad Kerta di Gianyar, dd. 14 Juni 1921, no:6/Civiel-1921 tersebut telah menghukum Tjokorda Agung untuk menyerahkan kepada Tjokorda Oka 2/5 dari harta pusaka bapaknya dan 1/5 kepada I Dewa Alit Djantra dari kewarisan dan bagian Tjokorda Agung 2/5 dari tanah-tanah sengketa.
3. Bahwa berdasar pada vonnis Hakim Pengadilan Raad Kerta di Gianyar, dd. 14 Juni 1921, no:6/Civiel-1921, maka hak atas tanah dari Tjokorda Oka (almarhum) menurut isi putusan Raad Kerta yang menjadi hak Tjokorda Oka (almarhum) tersebut adalah 2/5 dari setiap tanah-tanah yang disengketakan. Dan hak Tjokorda Oka (almarhum) secara hukum perdata masih melekat dan dapat diteruskan oleh keturunannya yang dalam gugatan ini adalah hak PARA PENGGUGAT.
4. Bahwa Tjokorda Oka (almarhum) telah meninggal tahun 1937 [P:-3], sejak meninggal hak atas tanah yang menjadi Hak Tjokorda Oka (almarhum) yakni 2/5 belum diterima dan masih ada beberapa obyek tanah dipegang dan dikuasai oleh Tjokorda Agung (almarhum) yang saat sekarang dipegang dan dikuasai oleh keturunan Tjokord Agung (almarhum) yakni PARA TERGUGAT. PARA PENGGUGAT baru tahun 2019 mengetahui dokumen-dokumen raad kerta asli tersimpan dengan rapi di rumah Penggugat II dan PARA PENGGUGAT bersyukur bahwa dokumen tersebut masih utuh dan terbaca dengan baik dan telah di dokumentasikan dengan teknologi saat ini dan menjadi dokumen sejarah penting bagi keturunan Keluarga PARA PENGGUGAT.



5. Bahwa dalam gugatan ini, PARA PENGGUGAT memfokuskan satu obyek tanah saja. Yang menjadi fokus obyek sengketa sebidang tanah kering, yang terletak di Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan **luas: 2.850 M², Kelas : 085, SPPT No. 51.04.071.002.009-0074.0**, tertulis di SPPT tersebut atas nama Cok Agung, dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Telabah
Batas Timur : Telabah
Batas Selatan : Jalan
Batas Barat : I Wayan Gabur/Kadek Evayana dan I Wayan Wantek

Yang selanjutnya dalam gugatan hak atas tanah ini disebut tanah sengketa.

6. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2018, secara kebetulan dan tidak disengaja salah satu putra penggugat III membaca dan menemukan surat pengumuman data fisik tertempel di papan pengumuman Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gianyar tentang tanah sengketa yang akan disertifikatkan atas nama PARA TERGUGAT. Berkaitan dengan hal ini, PARA PENGGUGAT, sangat keberatan sekali, karena tanah sengketa yang akan disertifikatkan oleh PARA TERGUGAT perbuatannya adalah tanpa ijin ahli waris dari keturunan Tjokorda Oka (almarhum) yakni PARA PENGGUGAT dan melanggar hak perdata Tjokorda Oka (almarhum) sebab berdasar pada vonnis Pengadilan Raad Kerta di Gianyar, dd. 14 Juni 1921, no:6/Civiel-1921. Hak Tjokorda Oka (almarhum) yang harus diserahkan adalah $2/5$ dari luas tanah sengketa adalah $(2/5 \times 2.850 \text{ M}^2 = 11,4 \text{ Are})$ dan masih merupakan hak Tjokorda Oka (almarhum) yang dipegang Oleh Tjokorda Agung (almarhum) sebagai Milik bersama (duwe tengah) tersebut dan belum diserahkan kepada keturunan Tjokorda Oka (almarhum) yakni PARA PENGGUGAT. Terkait dengan hal ini PARA PENGGUGAT telah mengajukan surat permohonan keberatan dan pending ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar tertanggal 21 Januari 2019. Tujuannya untuk pemendingan dan menghentikan segala proses pensertifikatan tanah sengketa agar tidak dapat dilanjutkan pensertifikatannya sampai ada kepastian hukum dan hak atas tanah sengketa tersebut jelas.
7. Bahwa dalam proses pemendingan dan penghentian proses pensertifikatan tersebut di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gianyar, dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah berupaya masikmal melakukan mediasi internal di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan



hasil tidak ditemukan kesepakatan dan dengan sombong dan angkuhnya PARA TERGUGAT menolaknya serta menyakini bahwa tanah sengketa adalah miliknya. Oleh karena tidak menemukan penyelesaian, Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan surat kepada PARA PENGGUGAT. [P: 4] untuk menindak lanjutkan keberatannya dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum tentang hak atas tanah sengketa ke Pengadilan Negeri Gianyar untuk mendapatkan kepastian hukum dalam proses permohonan pensertifikatan hak atas tanah sengketa.

8. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT secara diam-diam, itikad tidak baik, dan berencana dalam proses pengajuan permohonan pensertifikatan tanah sengketa tanpa ijin dari ahliwaris yang sah yakni PARA PENGGUGAT adalah perbuatan yang melawan hukum dan melanggar hak, karena PARA PENGGUGAT masih ada hak 2/5 (dua per lima) terhadap tanah sengketa dan Perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT yakni perbuatan tanpa ijin yang sah dan menguasai tanah sengketa dan menghasili. Bahwa selain itu perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT yakni perbuatan menguasai tanah sengketa dengan melawan hukum, karena tanah sengketa masih ada hak 2/5 (dua per lima) dari luas tanah sengketa adalah bagian yang harus dimiliki oleh Tjokorda Oka (almarhum) dan keturunannya.
9. Bahwa PARA PENGGUGAT sangat keberatan dan tidaklah adil terhadap perbuatan PARA TERGUGAT yang ingin memiliki tanah sengketa secara penuh dan mensertifikatkan tanah sengketa atas nama PARA TERGUGAT dengan melawan hukum tanpa ijin ahliwaris yang sah, menguasai hak atas tanah dan tidak memperhatikan Hak-hak Tjokorda Oka (almarhum) beserta keturunannya, yang seharusnya tanah sengketa masih ada 2/5 (dua per lima) hak Tjokorda Oka (almarhum) yang melekat di atas tanah sengketa tersebut dan belum diserahkan 2/5 (dua per lima) dari luas keseluruhan tanah sengketa yang mesti dimiliki juga oleh keturunan Tjokorda Oka (almarhum) yakni PARA PENGGUGAT berdasarkan dan mengacu pada vonnis Hakim Pengadilan Raad Kerta di Gianyar, dd. 14 Juni 1921, no:6/Civiel-1921. PARA PENGGUGAT menuntut keadilan dan ditegakannya hukum dan mempertegas secara hukum hak-hak keperdataan Tjokorda Oka (almarhum), agar PARA TERGUGAT yang merupakan keturunan Tjokorda Agung (almarhum) tidak semena-mena, sombong, angkuh, dan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap



hak-hak keperdataan PARA PENGGUGAT, mengingat Tjokorda Oka (almarhum) dan Tjokorde Agung (almarhum) masih bersaudara.

10. Bahwa dampak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sejak Tjokorda Oka (almarhum meninggal) tahun 1937, dampak perbuatan PARA TERGUGAT sampai gugatan ini diajukan tahun 2019 yakni jika dihitung-hitung menyebabkan kerugian materiil yang jika diijinkan majelis hakim PARA PENGGUGAT hanya menuntut kerugian materiil Rp. 100.000.000,- (satus juta rupiah), yang dibayar secara tanggung renteng. Demikian juga terhadap kerugian inmateriil PARA PENGGUGAT menuntut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang di bayar secara tanggung renteng.
11. Bahwa berdasar peristiwa-peristiwa yang PARA PENGGUGAT sebutkan di atas, PARA PENGGUGAT khawatir beralihnya tanah sengketa yang tidak patut secara melawan hukum yang di lakukan PARA TERGUGAT ke tangan orang lain dan/atau dibebani suatu hak dengan melawan hukum untuk itu PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Gianyar, terhadap tanah sengketa **diletakan sita jaminan (Revindicoitir Beslag)** dan menyatakan bahwa sita jaminan revindicoitir beslag terhadap tanah sengketa adalah sah dan berharga.
12. Bahwa terhadap gugatan PARA PENGGUGAT ini didasari bukti-bukti, maka PARA PENGGUGAT mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada Verzet, Banding, Kasasi, maupun peninjauan kembali (PK).
13. Bahwa Para PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara ini, jika dikabulkan gugatan ini, untuk menjamin dilaksanakannya isi dan putusan ini secara pasti dan adil, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar PARA TERGUGAT dihukum menyerahkan 2/5 dari luas tanah sengketa yakni ($2/5 \times 2.850 \text{ M}^2 = 11,4 \text{ Are}$) kepada PARA PENGGUGAT secara lasia dan PARA TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah) setiap hari, setiap PARA TERGUGAT lalai melaksanakan isi dan putusan atas keterlambatan menyerahkan tanah sengketa sejak putusan perkara ini diputuskan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dapat menerima gugatan PARA PENGGUGAT ini dan memutuskan demi tegaknya keadilan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum perbuatan PARA TERGUGAT menguasai tanah sengketa dan mendaftarkan pensertifikatan tanah tanpa ijin PARA PENGGUGAT adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
3. Menyatakan hukum sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan ke Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara ini.
4. Menyatakan hukum hak atas tanah sengketa $\frac{2}{5}$ (dua per lima) dari luas tanah sengketa yakni ($\frac{2}{5} \times 2.850 \text{ M}^2 = 11,4 \text{ Are}$) adalah hak Tjokorda Oka (almarhum) berdasar vonnis Hakim Pengadilan Raad Kerta di Gianyar, dd. 14 Juni 1921, no:6/Civiel-1921.
5. Menyatakan hukum PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris yang sah dari Tjokorda Oka (almarhum) yang berhak atas tanah sengketa $\frac{2}{5}$ (dua per lima) yakni ($\frac{2}{5} \times 2.850 \text{ M}^2 = 11,4 \text{ Are}$) berdasar atas vonnis Hakim Pengadilan Raad Kerta di Gianyar, dd. 14 Juni 1921, no:6/Civiel-1921 terhadap obyek tanah sengketa yang terletak di Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan luas: **2.850 M²**, Kelas : **085**, **SPPT No. 51.04.071.002.009-0074.0**, tertulis di SPPT tersebut atas nama Cok Agung, dengan batas-batas :
 - Batas Utara : Telabah
 - Batas Timur : Telabah
 - Batas Selatan : Jalan
 - Batas Barat : I Wayan Gabur/Kadek Evayana dan I Wayan Wantek
6. Menghukum PARA TERGUGAT dan atau siapa saja orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya harus menyerahkan tanah sengketa kepada para PARA PENGGUGAT seluas $\frac{2}{5}$ (dua per lima) yakni ($\frac{2}{5} \times 2.850 \text{ M}^2 = 11,4 \text{ Are}$) dalam keadaan lasia tanpa beban apapun juga dan bilamana perlu dalam penyerahan dibantu alat negara (polisi) .
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Revindicatoir Beslag*) yang dilakukan juru Sita Pengadilan Negeri Gianyar terhadap tanah sengketa terletak di Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan luas: **2.850 M²**, Kelas : **085**, **SPPT No. 51.04.071.002.009-0074.0**, tertulis di SPPT tersebut atas nama Cok Agung, dengan batas-batas :

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 216/PDT/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Utara : Telabah

Batas Timur : Telabah

Batas Selatan : Jalan

Batas Barat : I Wayan Gabur/Kadek Evayana dan I Wayan Wantek

8. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.
9. Menghukum PARA TERGUGAT membaraya kerugian materiil kepada PARA PENGGUGAT sejumlah uang Rp. 100.000.000,- (satus juta rupiah), yang dibayar secara tanggung renteng. Demikian juga terhadap kerugian inmateriil PARA TERGUGAT membayar sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang di bayarkan secara tanggung renteng.
10. Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (*Dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari, setiap PARA TERGUGAT lalai melaksanakan isi dan putusan atas keterlambatan menyerahkan tanah sengketa sejak putusan perkara ini diputuskan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.
11. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 1 Agustus 2019 ;

Membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 16 Oktober 2019, Nomor 85/Pdt.G/2019/PN. Gin., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.1.601.000,- (satu juta enam ratus satu ribu rupiah);

Membaca pula :

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 216/PDT/2019/PT DPS



Gianyar, tanggal 16 Oktober 2019, Nomor 85/Pdt.G/2019/PN Gin tersebut, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding I pada tanggal 29 Oktober 2019, dan dan Terbanding II pada tanggal 4 Nopember 2019 sesuai relaas pemberitahuan masing-masing Nomor 85/Pdt.G/2019/PN.Gin.,

2. Memori banding tertanggal 4 Nopember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 4 Nopember 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terbanding I pada tanggal 5 Nopember 2019, dan kepada Terbanding II pada tanggal 12 Nopember 2019 sesuai dengan relas masing-masing Nomor 85/Pdt.G/2019/PN.Gin, kepada terbanding II ;
3. Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding III, tertanggal 8 Nopember 2019, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 12 Nopember 2019;
4. Risalah pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage), telah memberikan kesempatan membaca berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gianyar , kepada Kuasa Para Pembanding, dan Terbanding I pada tanggal 29 Oktober 2019, sesuai dengan relaas masing-masing Nomor 85/Pdt.G/2019/PN.Gin., dan kepada terbanding II pada tanggal 4 Nopember 2019,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Para Penggugat / Para Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 4 Nopember 2019, sebaliknya pihak Para Tergugat / Para Terbanding mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 8 Nopember 2019 ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding, semuanya pada intinya telah terangkum dalam jawab jinawab dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama, dan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama juga telah dipertimbangkan semua alasan atau keberatan dalam memori banding



tersebut, disamping juga tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat pertama, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah cukup beralasan secara hukum ;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 16 Oktober 2019 Nomor 85/Pdt.G/2019/PN Gin, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, seluruh pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk memutus perkara aquo, Pengadilan Tinggi ambil alih untuk dijadikan pertimbangan di dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat / Para Pemanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal dari pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan ke-dua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, **Rechtreglementvoor de Buiten Gewesten** (RBG), serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar 16 Oktober 2019, Nomor 85/Pdt.G/2019/PN Gin yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Penggugat / Para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 oleh kami I Made Sujana, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Ida Bagus Dwiyantara, SH. M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Suhartanto, SH. MH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 27 Nopember 2019 Nomor 216/PDT/2019/PT DPS., dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **21 Januari 2020**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta I Putu Linggih Arta, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim KetuaMajelis

t.t.d

t.t.d

Ida Bagus Dwiyantara, SH. M.Hum.

I Made Sujana, S.H.

t.t.d

Suhartanto, SH. M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

I Putu Linggih Arta, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan.....	Rp.	134.000,00
2. Meterai Putusan	Rp.	6.000,00
3. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
Jumlah :	Rp.	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

